



**BUPATI TANAH LAUT**

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9). Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

**BAB II  
PERUBAHAN APBD**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.934.176.766.496 bertambah sejumlah Rp416.845.912.302 sehingga menjadi Rp2.351.022.678.798 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
1) Semula	Rp1.494.508.572.035	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp245.523.917.829</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp1.740.032.489.864
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp1.635.547.777.496	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp486.606.000.949</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp2.122.153.778.445</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp (382.121.288.581)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp439.668.194.461	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp171.321.994.473</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp610.990.188.934
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp50.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp25.000.000.000</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp75.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		<u>Rp535.990.188.934</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan		<u>Rp153.868.900.353</u>

## Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp168.281.561.435	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp10.108.566.358</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp178.390.127.793
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp1.326.227.010.600	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp234.667.551.471</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.560.894.562.071
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp747.800.000</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp747.800.000

## Pasal 5

- (3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
    - 1) Semula Rp36.575.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp4.425.250.000
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp41.000.250.000
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp7.936.345.500
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp16.274.000
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 7.952.619.500
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - 1) Semula Rp14.626.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(3.615.189.630)
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp11.010.810.370
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    - 1) Semula Rp109.144.215.935
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 9.282.231.988
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp118.426.447.923
- (4) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
    - 1) Semula Rp1.215.977.010.600
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp234.667.551.471
    - Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.450.644.562.071
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
    - 1) Semula Rp110.250.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
    - Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp110.250.000.000
- (5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
    - 1) Semula Rp0
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp747.800.000
    - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp747.800.000

## Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
  - 1) Semula Rp1.201.672.073.029
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp237.337.625.717

	Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.439.009.698.746
b.	Belanja modal	
	1) Semula	Rp187.422.954.350
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp248.824.222.832</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp436.247.177.182
c.	Belanja tidak terduga	
	1) Semula	Rp22.626.879.377
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp22.626.879.377
d.	Belanja transfer	
	1) Semula	Rp223.825.870.740
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp444.152.400</u>
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp224.270.023.140

## Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
- |    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
| a. | Belanja pegawai                                  |                          |
|    | 1) Semula  | Rp668.901.001.097        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp92.482.541.958</u>  |
|    | Jumlah belanja pegawai setelah perubahan         | Rp761.383.543.055        |
| b. | Belanja barang dan jasa                          |                          |
|    | 1) Semula  | Rp483.300.050.395        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp121.026.283.445</u> |
|    | Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp604.326.333.840        |
| c. | Belanja hibah                                    |                          |
|    | 1) Semula  | Rp37.206.221.537         |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp9.873.400.314</u>   |
|    | Jumlah belanja hibah setelah perubahan           | Rp47.079.621.851         |
| d. | Belanja bantuan sosial                           |                          |
|    | 1) Semula  | Rp12.264.800.000         |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp13.955.400.000</u>  |
|    | Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan  | Rp26.220.200.000         |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- |    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| a. | Belanja modal tanah  |                         |
|    | 1) Semula  | Rp20.000.000            |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                                   | <u>Rp374.310.000</u>    |
|    | Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan               | Rp394.310.000           |
| b. | Belanja modal peralatan dan mesin                          |                         |
|    | 1) Semula  | Rp20.512.561.708        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                                   | <u>Rp88.891.355.340</u> |
|    | Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp109.403.917.048       |
| c. | Belanja modal gedung dan bangunan                          |                         |
|    | 1) Semula  | Rp51.563.555.709        |

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp61.008.513.193</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp112.572.068.902
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp115.041.250.107	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp98.184.067.065</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp213.225.317.172
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp285.586.826	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp365.977.234</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp651.564.060
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:		
a. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp22.626.879.377	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp22.626.879.377
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp4.451.134.550	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp444.152.400</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp4.895.286.950
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp219.374.736.190	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp219.374.736.190

#### Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp439.668.194.461	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp171.321.994.473</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp610.990.188.934
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp50.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp25.000.000.000</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp75.000.000.000

## Pasal 9

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
    - 1) Semula Rp433.668.194.461
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp171.321.994.473
 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp604.990.188.934
  - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
    - 1) Semula Rp6.000.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp6.000.000.000
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
    - 1) Semula Rp40.000.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp40.000.000.000
  - b. Penyertaan modal daerah
    - 1) Semula Rp0
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp25.000.000.000
 Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp25.000.000.000
  - c. Pemberian pinjaman daerah
    - 1) Semula Rp10.000.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp10.000.000.000

## Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD.
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD.
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

### BAB III

#### PENJABARAN PERUBAHAN APBD

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 21 Oktober 2022



BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. DAHNIAL KIFLI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 9**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah  
Laut

Nomor : 09 Tahun 2022

Tanggal : 21 Oktober 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>168.281.561.435</b>	<b>178.390.127.793</b>	<b>10.108.566.358</b>	<b>6 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	36.575.000.000	41.000.250.000	4.425.250.000	12 %
4.1.02	Retribusi Daerah	7.936.345.500	7.952.619.500	16.274.000	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.626.000.000	11.010.810.370	(3.615.189.630)	25 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	109.144.215.935	118.426.447.923	9.282.231.988	9 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.326.227.010.600</b>	<b>1.560.894.562.071</b>	<b>234.667.551.471</b>	<b>18 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.215.977.010.600	1.450.644.562.071	234.667.551.471	19 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.250.000.000	110.250.000.000	0	0 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>747.800.000</b>	<b>747.800.000</b>	<b>100 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	747.800.000	747.800.000	100 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.494.508.572.035</b>	<b>1.740.032.489.864</b>	<b>245.523.917.829</b>	<b>16 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.201.672.073.029</b>	<b>1.439.009.698.746</b>	<b>237.337.625.717</b>	<b>20 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	668.901.001.097	761.383.543.055	92.482.541.958	14 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.300.050.395	604.326.333.840	121.026.283.445	25 %
5.1.05	Belanja Hibah	37.206.221.537	47.079.621.851	9.873.400.314	27 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.264.800.000	26.220.200.000	13.955.400.000	114 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>187.422.954.350</b>	<b>436.247.177.182</b>	<b>248.824.222.832</b>	<b>133 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.000.000	394.310.000	374.310.000	1.872 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.512.561.708	109.403.917.048	88.891.355.340	433 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.563.555.709	112.572.068.902	61.008.513.193	118 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.041.250.107	213.225.317.172	98.184.067.065	85 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	285.586.826	651.564.060	365.977.234	128 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>22.626.879.377</b>	<b>22.626.879.377</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.626.879.377	22.626.879.377	0	0 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>223.825.870.740</b>	<b>224.270.023.140</b>	<b>444.152.400</b>	<b>0 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.451.134.550	4.895.286.950	444.152.400	10 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219.374.736.190	219.374.736.190	0	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.635.547.777.496</b>	<b>2.122.153.778.445</b>	<b>486.606.000.949</b>	<b>30 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(141.039.205.461)</b>	<b>(382.121.288.581)</b>	<b>(241.082.083.120)</b>	<b>-171 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>439.668.194.461</b>	<b>610.990.188.934</b>	<b>171.321.994.473</b>	<b>39 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	433.668.194.461	604.990.188.934	171.321.994.473	40 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>439.668.194.461</b>	<b>610.990.188.934</b>	<b>171.321.994.473</b>	<b>39 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>50 %</b>

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah  
Laut  
Nomor : 09 Tahun 2022  
Tanggal : 21 Oktober 2022

**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000	40.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	25.000.000.000	25.000.000.000	100 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>50 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>389.668.194.461</b>	<b>535.990.188.934</b>	<b>146.321.994.473</b>	<b>38 %</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	248.628.989.000	153.868.900.353	(94.760.088.647)	38 %

BUPATI TANAH LAUT,  
  
H. SUKAMTA